Kelompok :

Kelas :

Anggota : 1.

: 2.



Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Mata Pelajaran : PPKN

Kelas/Semester : XI IPA/Ganjil Alokasi Waktu : 2 × 45 Menit

Materi Pokok : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Sub Materi Pokok : Makna dan Karakteristik Hukum

Penggolongan Hukum

Tujuan Hukum Sumber Hukum

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

- 2.3.1 Menunjukkan sikap disiplin dengan datang kesekolah tepat waktu sebagai cerminan dalam menaati sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
- 2.3.2 Menunjukkan sikap disiplin dengan mematuhi aturan sekolah sebagai cerminan dalam menati sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
- 3.3.1 Menganalisis pengertian tujuan, dan fungsi sistem hukum di Indonesia
- 3.3.2 Menganalisis sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia.
- 3.3.3 Menganalisis penggolongan hukum dalam sistem hukum di Indonesia.

INSTRUKSI

- 1. Setiap siswa harus membaca LKPD ini dengan seksama dan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan terkait sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru.
- 2. Apabila terdapat hal yang tidak dimengerti atau sulit dipahami mintalah bantuan kepada guru untuk menjelaskannya.





1. BAGAIMANA PENDAPAT KALIAN TENTANG VIDEO YANG TELAH DITAYANGKAN ?

SETELAH ITU PERSENTASIKAN HASIL DISKUSI KALIAN DI DEPAN KELAS

TUGAS KELOMPOK

- 1. Siswa memilih amplop berisi materi yang akan di diskusikan.
 - Makna dan karakteristik hukum
 - Penggolongan hukum berdasarkan sumber dan tempat berlakunya
 - Penggolongan hukum berdasarkan bentuk, waktu dan cara mempertahakannya.
 - Penggolongan hukum berdasarkan sifat, wujud dan isinya.

Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing setelah itu persentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas.



[Type the document subtitle]

NAMA: REZA APRILIA, S.Pd

NIM : A61121729



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Bahan Ajar Pembelajaran PPKN ini, khususnya pada Sub Pokok Bahasan Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia.

Bahan ajar ini disusun sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran

PPKN di sekolah. Di dalam bahan ajar ini disajikan materi pembelajaran PPKN secara sederhana, dan mudah dimengerti yang disertai contoh dalam kehidupan.

Sesuai dengan tujuan dalam pembelajaranPPKN, siswa diharapkan dapat memahami Konsep PPKN, menjelaskan keterkaitan antarkonsep, dan mengaplikasikannya untuk memecahkan masalah.Siswa diharapkan mampu menggunakan penalaran, mengomunikasikan gagasan dengan berbagai perangkat PPKN, serta memiliki sikap menghargai dalam kehidupan sehari-hari.

Kami sadar bahwa dalam penulisan modul ini bukan merupakan buah hasil kerja keras penyusun sendiri. Ada banyak pihak yang telah berjasa dalam membantu penyusun dalam menyelesaikan modul ini agar lebih baik. Maka dari itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada penyusun sebelum dan setelah menulis modul ini.


Penyusun juga sadar bahwa modul yang dibuat masih belum dapat dikatakan sempurna,
Untuk itu, penyusun meminta dukungan dan masukan dari para pembaca agar kedepannya
bisa lebih baik lagi dalam menulis bahan ajar berikutnya.

Bandar Lampung, 02 Oktober 2021

DAFTAR ISI

| HALAMAN SAMPUL | i |
|------------------------|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| PETA KONSEP | 3 |
| A. Identitas Modul | 4 |
| B. Kompetensi Inti | 4 |
| C. Kompetensi Dasar | 4 |
| D. Indikator | 5 |
| E. Petunjuk Modul | 5 |
| MATERI PEMBELAJARAN | 6 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 6 |
| B. Uraian Materi | 6 |
| C. Rangkuman | 10 |
| D. Penilaian Diri | 11 |
| E. Latihan Soal | 11 |
| DAFTAR PUSTAKA | 14 |

PETA KONSEP



A. Identitas Modul

Mata Pelajaran : PPKN Kelas : XI Semester : Ganjil

Alokasi Waktu $: 2 \times 45 \text{ menit (JP)}$

Judul Modul : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Sub Pokok Bahasan : Makna dan Karakteristik Hukum

Penggolongan Hukum

Tujuan Hukum Sumber Hukum

KOMPETENSI INTI

KI. 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

- KI. 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI. 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI. 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara

KOMPETENSI DASAR

3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

INDIKATOR

- 3.3.1 Menjelaskan Pengertia Tujuan, Fungsi Sistem Hukum Di Indonesia
- 3.3.2 Menganalisis Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.
- 3.3.3 Menjelaskan Penggolongan Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Anak-anakku sekalian, modul ini dirancang untuk memfasilitasi kalian dalam melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Untuk menguasai materi ini dengan baik, ikutilah petunjuk penggunaan modul berikut.

- 1. Berdoalah sebelum mempelajari modul ini.
- 2. Pelajari uraian materi yang disediakan pada setiap kegiatan pembelajaran secara berurutan.
- 3. Perhatikan contoh-contoh soal yang disediakan dan jika memungkinkan cobalah untuk mengerjakannya kembali.
- 4. Kerjakan latihan soal yang disediakan, kemudian cocokkan hasil pekerjaan kalian dengan kunci jawaban dan pembahasan pada modul ini.
- 5. Jika kalian menemukan kendala dalam menyelesaikan latihan soal, cobalah untuk melihat kembali uraian materi dan contoh soal yang ada.
- 6. Setelah mengerjakan latihan soal, lakukan penilaian diri sebagai bentuk refleksi dari penguasaan kalian terhadap materi pada kegiatan pembelajaran.
- 7. Ingatlah, keberhasilan proses pembelajaran pada modul ini tergantung pada kesungguhan kalian untuk memahami isi modul dan berlatih secara mandiri.

MATERI PEMBELAJARAN

A. Tujuan Pembelajaran

Anak-anak setelah kegiatan pembelajaran 1 ini kalian diharapkan dapat :

- 1. Peserta didik dapat Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari hari dengan tepat.
- 2. Setelah mengamati video peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin dengan datang kesekolah tepat waktu sebagai cerminan dalam menaati sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan benar
- 3. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan tepat
- 4. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat Menganalisis tujuan, dan fungsi hukum dalam sistem hukum di Indonesia dengan benar
- 5. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis sumber dan penggolongan hukum dalam sistem hukum di Indonesia dengan benar.

Setelah melakukan diskusi kelompok peserta didik dapat Menyajikan hasil analisis tentang sistem hukum yang sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.

B. Uraian Materi

1. Pengertian hukum

Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat dan mencegah terhadinya kekacauan, keributan dan perpecahan. Hukum bertugas menjamin sebuah kepastian hukum bagi seluruh lapisan warga masyarakat dan setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan di hadapan hukum. Definisi hukum yang lain adalah sebuah peraturan/ ketetapan/ ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya.

Pengertian Hukum menurut para Ahli Adapun pengertian hukum menurut para ahli yang diantaranya yaitu:

- 1) Prof. Dr. Van Kan Hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat.
- 2) S.M. Amir, S.H Hukum merupakan peraturan yang tersusun dari norma-norma dan sanksisanksi. 3) Van Apeldoorn Hukum merupakan peraturan penghubung antar hidup manusia, gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, adat, kesusilaan dan kebiasaan.
- 4) Immanuel Kant Hukum merupakan semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan.
- 5) Mr. E.M. Meyers Hukum merupakan aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, hukum ditujukan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa nagara dalam menjalankan tugas.
- 6) Drs. E. Utrecht, S.H Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah.
- 7) Leon Duguit Hukum merupakan sepran gkat aturan tingkah laku anggota masyarakat dimana aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Apabila dilanggar maka akan mendatangkan reaksi bersama terhadap pelanggar hukum.
- 8) M.H. Tirtaatmidja Hukum merupakan norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta.

2. Unsur Unsur Hukum

- 1) peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- 2) peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- 3) peraturan itu bersifat memaksa
- 4) sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi, tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu. Agar supaya sesuatu peraturan

hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur memaksa.

3. Klasifikasi Hukum Dalam hukum kita mengenal pengkasifikasian hukum.

Adapun pengklasifikasian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan bentuknya. Terbagi menjadi dua yakni hukum tertulis dan tidak tertulis.
- a. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundangundangan seperti contoh: hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata.
- b. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundangundangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tercantumkan, akan tetapi masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Seperti contoh: hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundangundangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya.

4) Berdasarkan sumbernya.

Hukum terbagi menjadi lima macam yaitu hukum UndangUndang, kebiasaan atau adat, traktat, jurisprudensi, doktrin. Hukum undang-undang, ialah hukum yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang merupakan salah satu contoh dari hukum tertulis. Jadi, Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat umum. Dari definisi undang-undang tersebut, terdapat 2 (dua) macam pengertian:

a. Undang-undang dalam arti materiil,

yaitu: setiap peraturan yang dikeluarkan oleh negara yang isinya langsung mengikat masyarakat umum. Misalnya:Ketetapan MPR, Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Keputusan Presiden (KEPRES), Peraturan Daerah (PERDA), dll

b. Undang-undang dalam arti formal,

yaitu: setiap peraturan negara yang karena bentuknya disebut Undang-undang atau dengan kata lain setiap keputusan/peraturan yang dilihat dari cara pembentukannya. Di Indonesia, Undang-undang dalam arti formal dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR (lihat pasal 5 ayat 1 UUD 45). Perbedaan dari kedua macam Undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjauannya. Undang-undang dalam arti materiil ditinjau dari sudut isinya yang mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formal ditinjau segi pembuatan dan bentuknya. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam membedakan kedua macam pengertian undang-undang tersebut, maka undangundang dalam arti materiil biasanya digunakan istilah peraturan, sedangkan undang-undang dalam arti formal disebut dengan undang-undang.

3) Hukum kebiasaan,

ialah hukum yang berada dalam peraturan-peraturan kebiasaan/adat masyarakat. Kebiasaan (custom) adalah: semua aturan yang walaupun Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 12 tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan memiliki kekuatan yangberlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulangkali dalam hal yang sama dan diikuti oleh orang banyak atau umum.
- b) Harus ada keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan. dalam arti harus terdapat keyakinan bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung atau memuat hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti atau ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.

4) Hukum traktat,

ialah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negaranegara yang terlibat didalamnya. Perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) negara disebut Traktat Bilateral, sedangkan Perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) negara disebut Traktat Multilateral.

5) Hukum jurisprudensi,

ialah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim atau keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakimhakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama.

6) Hukum doktrin,

yakni hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa para ahli hukum yang termasyhur karena pengetahuannya atau pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama atau terkemuka. Dalam Yurispudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

7) Berdasarkan waktu berlakunya.

Hukum terbagi menjadi tiga yaitu : Ius constitutum, Ius constituendum dan Hukum asasi.

- **a. Ius constitutum** merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu.
- b. Ius constituendum merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang.c. Hukum asasi merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun.

8) Berdasarkan tempat berlakunya,

hukum terbagi menjadi empat yaitu : hukum nasional, hukum internasional dan hukum asing, dan hukum gereja.

- a. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku di dalam suatu negara.
- **b. Hukum internasional** ialah hukum yang mengatur hubungan dalam negara-negara di dunia atau hubungan antar negara di dunia.
- **c. Hukum asing** ialah hukum yang berlaku di negara asing.
- d. Hukum gereja ialah hukum yang berlaku di lingkungan gereja
- 9) Berdasarkan sifatnya,

hukum terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Hukum yang memaksa, merupakan hukum yang memiliki paksaan secara mutlak dalam keadaan apapun.
- b. Hukum yang mengatur, merupakan hukum yang dapat disampingkan atau diabaikan jika pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat atau memiliki peraturan sendiri

10) Berdasarkan cara mempertahankannya :

- a. Hukum material, merupakan hukum yang memuat seluruh peraturan yang mengatur tentang kepentingan & hubungan yang bersifat perintah & larangan.
- b. Hukum formal, merupakan hukum yang berisi peraturan tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material tersebut.

11) Berdasarkan wujudnya,

hukum terbagi menjadi dua, yakni :

- a. Hukum obyektif, merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum.
- b. Hukum subyektif, merupakan hukum yang muncul dari hukum obyektif & berlaku pada individu tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak.

12) Berdasarkan isinya,

hukum terbagi dua yakni:

- a. Hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 13 perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil. Contohnya adalah hukum dagang dan perdata.
- b. Hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara atau mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya. Disebut juga dengan hukum negara, dimana hukum ini dibedakan menjadi tiga yakni hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara,

13) Berdasarkan pribadi yang di aturnya,

hukum terbagi tiga yakni:

- a. Hukum satu golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi satu golongan saja. Misal : UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 40 tahun 1999 tentang pers.
- b. Hukum semua golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi seluruh golongan warga negara, misal: UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

c. Hukum antargolongan adalah hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua atau lebih golongan yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda, misal : UU No. 2 tahun 1958 tentang Dwi Kewarganegaraan RI-RRC.

C. RANGKUMAN

- 1. Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat dan mencegah terhadinya kekacauan, keributan dan perpecahan.
- 2. hukum itu meliputi unsur-unsur :
- 1) peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- 2) peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- 3) peraturan itu bersifat memaksa; dan
- 4) sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
- 3. Karakteristik hukum terdiri atas : berisi perintah dan atau larangan, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang, adanya sanksi atau hukuman.
- 4. Klasifikasi hukum didasarkan pada: bentuknya (tertulis dan tidak tertulis), sumbernya (undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin), tempat berlakunya (hukum lokal, hukum nasional, hukum internasional), cara mempertahankannya (hukum formal dan materiil), waktu berlakunya (hukum Ius Constituendum, Ius Constitutum, Lex naturalis/ Hukum Alam), isinya (hukum publik dan hukum privat), wujudnya (hukum subyektif dan hukum obyektif), sifatnya (hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur.

D. Penilaian Diri/Refleksi Diri

- 1. Jelaskan pengertian hukum
- 2. Sebutkan tujuan dan fungsi hukum
- 3. Sebutkan sumber hukum yang berlaku di Indonesia
- 4. Jelaskan penggolongan hukum berdasarkan bentuknya

DAFTAR PUSTAKA

Yusnawan Lubis , Mohamad Sodeli dkk(2017) *Pendidikan Kewarganegaraan* untuk SMA/MA/Jakarta:Kemendikbud

Hali Mulyono (2019). Modul Belajar *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* untuk SMA/MA. Bogor : Marwah Indo Media

BAHAN AJAR PPKN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA

MAKNA LEMBAGA PERADILAN, DASAR HUKUM LEMBAGA PERADILAN, KLASIFIKASI LEMBAGA PERADILAN NAMA: REZA APRILIA, S.Pd

NIM : A61121729

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan

Bahan Ajar Pembelajaran PPKN ini, khususnya pada Pokok Bahasan Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia Sub bahasan makna lembaga peradilan, dasar hukum lembaga peradilan dan klasifikasi lembaga peradilan.

Bahan ajar ini disusun sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran PPKN di sekolah. Di dalam bahan ajar ini disajikan materi pembelajaran PPKN secara sederhana, dan mudah dimengerti yang disertai contoh dalam kehidupan.

Sesuai dengan tujuan dalam pembelajaranPPKN, siswa diharapkan dapat memahami Konsep PPKN, menjelaskan keterkaitan antarkonsep, dan mengaplikasikannya untuk memecahkan masalah.Siswa diharapkan mampu menggunakan penalaran, mengomunikasikan gagasan dengan berbagai perangkat PPKN, serta memiliki sikap menghargai dalam kehidupan sehari-hari.

Kami sadar bahwa dalam penulisan modul ini bukan merupakan buah hasil kerja keras penyusun sendiri. Ada banyak pihak yang telah berjasa dalam membantu penyusun dalam menyelesaikan modul ini agar lebih baik. Maka dari itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada penyusun sebelum dan setelah menulis modul ini.

Penyusun juga sadar bahwa modul yang dibuat masih belum dapat dikatakan sempurna,

Untuk itu, penyusun meminta dukungan dan masukan dari para pembaca agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menulis bahan ajar berikutnya.

Bandar Lampung, 02 Oktober 2021

DAFTAR ISI

| HALAMAN SAMPUL | i |
|------------------------|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| PETA KONSEP | 3 |
| A. Identitas Modul | 4 |
| B. Kompetensi Inti | 4 |
| C. Kompetensi Dasar | 4 |
| D. Indikator | 5 |
| E. Petunjuk Modul | 5 |
| MATERI PEMBELAJARAN | 6 |
| A. Tujuan Pembelajaran | 6 |
| B. Uraian Materi | 6 |
| C. Rangkuman | 9 |
| D. Penilaian Diri | 10 |
| E. Latihan Soal | 11 |
| DAFTAR PUSTAKA | 11 |

PETA KONSEP

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA

MAKNA LEMBAGA PERADILAN DASAR HUKUM LEMBAGA PERADILAN

KLASIFIKASI LEMBAGA PERADILAN

lembaga peradilan nasional

sama artinya dengan pengadilan negara yaitu lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang RI
Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan
Anak d. UndangUndang RI Nomor 31
Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer e.
Undang-Undang RI
Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan
HAM

a. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agungb. Mahkamah Konstitusi

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran : PPKN Kelas : XI Semester : Ganjil

Alokasi Waktu : 2×45 menit (JP)

Judul Modul : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Sub Pokok Bahasan : Makna Lembaga Peradilan

Dasar Hukum Lembaga Peradilan Klasifikasi Lembaga Peradilan

KOMPETENSI INTI

- KI. 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI. 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI. 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI. 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

INDIKATOR

- 3.3.5 Menganalisis arti lembaga peradilan di Indonesia.(C4)
- 3.3.6 Menganalisis dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia.(C4)
 - 3.3.7 Mengklasifikasikan badan-badan

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Anak-anakku sekalian, modul ini dirancang untuk memfasilitasi kalian dalam melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Untuk menguasai materi ini dengan baik, ikutilah petunjuk penggunaan modul berikut.

- 1. Berdoalah sebelum mempelajari modul ini.
- 2. Pelajari uraian materi yang disediakan pada setiap kegiatan pembelajaran secara berurutan.
- 3. Perhatikan contoh-contoh soal yang disediakan dan jika memungkinkan cobalah untuk mengerjakannya kembali.
- 4. Kerjakan latihan soal yang disediakan, kemudian cocokkan hasil pekerjaan kalian dengan kunci jawaban dan pembahasan pada modul ini.
- 5. Jika kalian menemukan kendala dalam menyelesaikan latihan soal, cobalah untuk melihat kembali uraian materi dan contoh soal yang ada.
- 6. Setelah mengerjakan latihan soal, lakukan penilaian diri sebagai bentuk refleksi dari penguasaan kalian terhadap materi pada kegiatan pembelajaran.
- 7. Ingatlah, keberhasilan proses pembelajaran pada modul ini tergantung pada kesungguhan kalian untuk memahami isi modul dan berlatih secara mandiri.

MATERI PEMBELAJARAN

A. Tujuan Pembelajaran

Anak-anak setelah kegiatan pembelajaran 2 ini kalian diharapkan dapat :

- 1. Melalui pengamatan materi di slide power point dan diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan makna lembaga peradilan yang benar.
- Melalui pengamatan materi di slide power point dan diskusi kelompok peserta didik dapat menguraikan dasar hukum lembaga peradilan dengan tepat
- 3. Melalui pengamatan materi di slide power point dan diskusi kelompok peserta didik dapat membagi klasifikasi lembaga peradilan dengan benar.
- 4. Melalui diskusi kelompok Siswa dapat menjelaskan hasil diskusi kelompok dengan benar.

B. Uraian Materi

1. Makna Peradilan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, lembaga yaitu badan atau organisasi yang tugasnya mengadakan penelitian atas pengembangan ilmu.Sedangkan kata "peradilan" berasal dari akar kata "adil", dengan awalan "per" dan dengan imbuhan "an". Kata "peradilan" sebagai terjemahan dari "qadha", yang berarti "memutuskan", "melaksanakan", "menyelesaikan".

Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 28 kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memerika, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok -pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan menunjukan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili

perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Lembaga Peradilan memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan controlling terhadap berbagai penyelenggaraan peradilan yang terjadi di setiap ruang lingkup peradilan dalam melaksanakan suatu kekuasaan kehakiman.
- 2) Melakukan kontrol dari jalannya peradilan di dalam wilayah hukum dan juga menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan semestinya.
- 3) Menjadi tempat menyelesaikan permasalahan dengan keadilan.
- 4) Penentu siapa salah dan siapa yang benar dalam suatu pertikaian

2. Landasan hukum Lembaga Peradilan

Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional adalah:

- 1) Pancasila terutama sila kelima, yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia"
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bab IX pasal 24 ayat (2) dan (3), yaitu:
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- 4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 5) Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- 6) Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- 7) Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 8) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- 9) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- 10) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 11) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 12) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- 13) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Modul PPKn Kelas XI KD 3.3

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 29

- 14) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 15) Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- 16) Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 17) Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

3. Klasifikasi Lembaga Peradilan Indonesia

Pada bagian sebelumnya kalian telah menelaah hakikat lembaga peradilan. Nah, pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelusuri klasifikasi lembaga peradilan yang berdiri di Indonesia. Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Dari ketentuan di atas, sesungguhnya badan peradilan nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Peradilan Sipil, yang terdiri dari:

1) Peradilan Umum, yang meliputi:

- a) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
- b) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi
- c) Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara

2) Peradilan Khusus, yang meliputi:

a) Peradilan Agama yang terdiri dari:

- (1) Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
- (2) Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi
- b) Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

c) Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari:

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi

d) Mahkamah Konstitusi

- b. Peradilan Militer, terdiri dari:
- 1) Pengadilan Militer
- 2) Pengadilan Militer Tinggi
- 3) Pengadilan Militer Utama
- 4) Pengadilan Militer Pertempuran

C. RANGKUMAN

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memerika, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
- 2. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- 3. Landasan hukum lembaga peradilan Pancasila terutama sila kelima, yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia", Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (2) dan (3), serta peraturan pelaksana lainnya.
- 4. Klasifikasi lembaga peradilan terdiri atas : peradilan sipil dan militer

LEMBAR SOAL

Tugas:

Bacalah berita di bawah ini.

Pelajar Pembunuh Begal Terancam Penjara Seumur Hidup

Beberapa waktu lalu, masyarakat dihebohkan dengan kasus pembunuhan terhadap begal motor. Lantaran pelaku yang merupakan seorang siswa SMA berinisial ZA (16), menusuk pelaku begal yang menghadangnya di pinggiran kebun tebu hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Awalnya ZA dan kekasihnya berpacaran di lokasi kejadian Minggu (8/9) pukul 19.00 WIB. Mereka diadang empat orang yang memaksa menyerahkan handphone dan sepeda motor.

Kunci yang menancap di sepeda motor berusaha diambil paksa oleh pelaku, tetapi berusaha dipertahankan. ZA pun mencabut kunci sepeda motor sambil memutar ke kiri dengan tujuan membuka jok. Antara ZA dan pelaku pun terlibat adu mulut, hingga muncul ancaman dari pelaku yang akan menggilir atau memerkosa pacarnya.

Begitu mendapat kesempatan, ZA mengambil pisau dari jok sepeda motor dan langsung menusukkan ke dada Misnan (35), salah satu pelaku hingga meninggal dunia. Pisau tersebut memang sengaja dibawa di dalam kok untuk kepentingan praktik di sekolahnya.

Atas kasus tersebut ZA ditetapkan sebagai tersangka. ZA pun sudah menjalankan persidangan, dalam sidang dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), ZA dikenakan dengan pasal 340 KUHP, 338 KUHP, 351 KUHP (3) dan UU darurat pasal 2 (1) dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dakwaan itu dibacakan JPU dalam sidang digelar tertutup di Pengadilan Negeri Kepanjen pada Selasa (14/1).

Sidang itu diketuai Hakim Nunik Defiary dengan pembacaan dakwaan dilakukan JPU Kristriawan. Pasal yang didakwakan disoroti kuasa hukum ZA.

"Kenapa tidak jelas? Salah satu contoh ZA dituduh melakukan pembunuhan berencana. Tapi, ZA berboncengan dengan teman perempuannya lalu dicegat begal," kata Kuasa Hukum ZA, Bakti Riza Hidayat kepada awak media seusai persidangan.

 $Sumber: \underline{https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-kasus-kriminal-yang-mengusik-rasa-keadilan-publik.html?page=2}$

Setelah kalian membaca wacana di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini

- 1. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut?
- 2. Menurut kalian, apakah vonis yang dijatuhkan hakim sudah memenuhi rasa keadilan?

DAFTAR PUSTAKA

Yusnawan Lubis , Mohamad Sodeli dkk(2017) *Pendidikan Kewarganegaraan* untuk SMA/MA/Jakarta:Kemendikbud

Hali Mulyono (2019). Modul Belajar *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* untuk SMA/MA. Bogor : Marwah Indo Media Kelompok :

Kelas :

Anggota : 1.

: 2.



Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Mata Pelajaran : PPKN

Kelas/Semester : XI IPA/Ganjil Alokasi Waktu : 2 × 45 Menit

Materi Pokok : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia Sub Materi Pokok : MAKNA LEMBAGA PERADILAN,

DASAR HUKUM LEMBAGA PERADILAN, KLASIFIKASI LEMBAGA PERADILAN

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

- 3.3.5 Menganalisis arti lembaga peradilan di Indonesia.
- 3.3.6 Menganalisis dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia.
- 3.3.7 Mengklasifikasikan badan-badan peradilan di Indonesia.

INSTRUKSI

- 1. Setiap siswa harus membaca LKPD ini dengan seksama dan mengerjakan pertanyaanpertanyaan terkait sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru.
- 2. Apabila terdapat hal yang tidak dimengerti atau sulit dipahami mintalah bantuan kepada guru untuk menjelaskannya.

Diskusikan materi ini dengan kelompok kalian masing masing setelah itu silahkan kalian persentasikan hasil diskusi di depan kelas.

- 1. PENGERTIAN PERADILAN NASIONAL
- 2. SUMBER HUKUM PERADILAN NASIONAL
- 3. KLASIFIKASI PERADILAN NASIONAL

Tugas Kelompok:

Bacalah berita di bawah ini.

Pelajar Pembunuh Begal Terancam Penjara Seumur Hidup

Beberapa waktu lalu, masyarakat dihebohkan dengan kasus pembunuhan terhadap begal motor. Lantaran pelaku yang merupakan seorang siswa SMA berinisial ZA (16), menusuk pelaku begal yang menghadangnya di pinggiran kebun tebu hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Awalnya ZA dan kekasihnya berpacaran di lokasi kejadian Minggu (8/9) pukul 19.00 WIB. Mereka diadang empat orang yang memaksa menyerahkan handphone dan sepeda motor.

Kunci yang menancap di sepeda motor berusaha diambil paksa oleh pelaku, tetapi berusaha dipertahankan. ZA pun mencabut kunci sepeda motor sambil memutar ke kiri dengan tujuan membuka jok. Antara ZA dan pelaku pun terlibat adu mulut, hingga muncul ancaman dari pelaku yang akan menggilir atau memerkosa pacarnya. Begitu mendapat kesempatan, ZA mengambil pisau dari jok sepeda motor dan langsung menusukkan ke dada Misnan (35), salah satu pelaku hingga meninggal dunia. Pisau tersebut memang sengaja dibawa di dalam kok untuk kepentingan praktik di sekolahnya.

Atas kasus tersebut ZA ditetapkan sebagai tersangka. ZA pun sudah menjalankan persidangan, dalam sidang dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), ZA dikenakan dengan pasal 340 KUHP, 338 KUHP, 351 KUHP (3) dan UU darurat pasal 2


(1) dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dakwaan itu dibacakan JPU dalam sidang digelar tertutup di Pengadilan Negeri Kepanjen pada Selasa (14/1).

Sidang itu diketuai Hakim Nunik Defiary dengan pembacaan dakwaan dilakukan JPU Kristriawan. Pasal yang didakwakan disoroti kuasa hukum ZA.

"Kenapa tidak jelas? Salah satu contoh ZA dituduh melakukan pembunuhan berencana. Tapi, ZA berboncengan dengan teman perempuannya lalu dicegat begal," kata Kuasa Hukum ZA, Bakti Riza Hidayat kepada awak media seusai persidangan. Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-kasus-kriminal-yang-mengusik-rasa-keadilan-publik.html?page=2

Setelah kalian membaca wacana di atas,diskusikan wacana di atas dan jawablah pertanyaanpertanyaan di bawah ini

- 1. Bagaimana pendapat kalian tentang berita di atas!
- 2. Menurut kalian apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia?



BAHAN AJAR PPKN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA

NAMA: REZA APRILIA, S.Pd

1. Perangkat Lembaga Peradilan

- 2. Peran lembaga Peradilan di Indonesia
- 3. Perilaku yang Sesuai Dengan Hukum Perilaku Yang Bertentangan Dengan Hukum

NIM: A61121729

4. Sanksi terhadap Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Bahan Ajar Pembelajaran PPKN ini, khususnya pada Pokok Bahasan Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia Sub bahasan Perangkat Lembaga Peradilan, Peran lembaga Peradilan di Indonesia, Perilaku yang Sesuai Dengan Hukum Perilaku Yang Bertentangan Dengan Hukum Sanksi terhadap Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum.

Bahan ajar ini disusun sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran PPKN di sekolah. Di dalam bahan ajar ini disajikan materi pembelajaran PPKN secara sederhana, dan mudah dimengerti yang disertai contoh dalam kehidupan.

Sesuai dengan tujuan dalam pembelajaranPPKN, siswa diharapkan dapat memahami Konsep PPKN, menjelaskan keterkaitan antarkonsep, dan mengaplikasikannya untuk memecahkan masalah. Siswa diharapkan mampu menggunakan penalaran, mengomunikasikan gagasan dengan berbagai perangkat PPKN, serta memiliki sikap menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Kami sadar bahwa dalam penulisan modul ini bukan merupakan buah hasil kerja keras penyusun sendiri. Ada banyak pihak yang telah berjasa dalam membantu penyusun dalam menyelesaikan modul ini agar lebih baik. Maka dari itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada penyusun sebelum dan setelah menulis modul ini.

Penyusun juga sadar bahwa modul yang dibuat masih belum dapat dikatakan sempurna, Untuk itu, penyusun meminta dukungan dan masukan dari para pembaca agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menulis bahan ajar berikutnya.

Bandar Lampung, 02 Oktober 2021

DAFTAR ISI

| HALAMAN SAMPULi |
|------------------------|
| KATA PENGANTAR |
| DAFTAR ISI2 |
| PETA KONSEP 3 |
| A. Identitas Modul |
| B. Kompetensi Inti |
| C. Kompetensi Dasar5 |
| D. Indikator |
| E. Petunjuk Modul |
| MATERI PEMBELAJARAN |
| A. Tujuan Pembelajaran |
| B. Uraian Materi |
| C. Rangkuman |
| D. Penilaian Diri |
| E. Latihan Soal |
| DAFTAR PUSTAKA |

PETA KONSEP

4. Sanksi terhadap Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum 3.Perilaku yang Sesuai Dengan Hukum Perilaku Yang Bertentangan Dengan Hukum

2.Peran lembaga Peradilan di Indonesia

1.Perangkat Lembaga Peradilan

DI INGUNCSIA

LEMBAGA PERADILAN NASIONAL UU NO: 4 TAHUN 2014

PERADILAN UMUM



PERADILAN MILITER



PERADILAN AGAMA



MAHKAMAH KONST



PERADILAN SYARIAH







A. Identitas Modul

Mata Pelajaran : PPKN

Kelas: XI

Semester : Ganjil

Alokasi Waktu : 2×45 menit (JP)

Judul Modul: Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Sub Pokok Bahasan : Perangkat Lembaga Peradilan

Peran lembaga Peradilan di Indonesia

Perilaku yang Sesuai Dengan Hukum Perilaku Yang Bertentangan Dengan

Hukum

Sanksi terhadap Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum

KOMPETENSI INTI

- KI. 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI. 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI. 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI. 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

- 1.3 Mensyukuri nilai-nilai dalam sistemhukum dan peradilan di Indonesiasesuai dengan Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada TuhanYangMaha Esa.
- 2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminansistem hukum dan peradilan diIndonesia. (social)
- 3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan diIndonesia sesuai dengan Undang-UndangDasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945(pengetahuan)
- 4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

INDIKATOR

- 3.3.8 Menguraikan perangkat dan tingkatan serta peran lembaga peradilan di Indonesia.
- 3.3.9 Menganalisis perilaku yang sesuai dan yang bertentangandengan hukum di Indonesia
- 3.3.10 Menganalisis saksi perilaku yang bertentangan dengan hukum di Indonesia

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Anak-anakku sekalian, modul ini dirancang untuk memfasilitasi kalian dalam melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Untuk menguasai materi ini dengan baik, ikutilah petunjuk penggunaan modul berikut.

- 1. Berdoalah sebelum mempelajari modul ini.
- 2. Pelajari uraian materi yang disediakan pada setiap kegiatan pembelajaran secara berurutan.
- 3. Perhatikan contoh-contoh soal yang disediakan dan jika memungkinkan cobalah untuk mengerjakannya kembali.
- 4. Kerjakan latihan soal yang disediakan, kemudian cocokkan hasil pekerjaan kalian dengan kunci jawaban dan pembahasan pada modul ini.
- 5. Jika kalian menemukan kendala dalam menyelesaikan latihan soal, cobalah untuk melihat kembali uraian materi dan contoh soal yang ada.
- 6. Setelah mengerjakan latihan soal, lakukan penilaian diri sebagai bentuk refleksi dari penguasaan kalian terhadap materi pada kegiatan pembelajaran.
- 7. Ingatlah, keberhasilan proses pembelajaran pada modul ini tergantung pada kesungguhan kalian untuk memahami isi modul dan berlatih secara mandiri.

MATERI PEMBELAJARAN

A. Tujuan Pembelajaran

- 1. Melalui pengamatan materi di slide power point dan diskusi kelompok peserta didik dapat menguraikan perangkat dan tingkatan lembaga peradilan di Indonesia dengan benar
- 2. Melalui pengamatan materi di slide power point dan diskusi kelompok peserta didik dapat menguraikan peran lembaga peradilan di Indonesia dengan tepat.
- 3. Melalui pengamatan materi yang ditayangkan di slide power point dan diskusi(kelompok peserta didik dapat menganalisis perilaku yang Sesuai dengan Hukum dan perilaku yang Bertentangan dengan Hukum dengan benar.
- 4. Melalui pengamatan materi yang ditayangkan di slide power point dan diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis Sanksi terhadap Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum dengan benar.
- 5. Melalui pengamatan materi yang sudah di persentasikan peserta didik dapat merangkum hasil diskusi kelompok dengan baik.

B. Uraian Materi

1. Perangkat Lembaga Peradilan

Setelah kalian mempelajari klasifikasi dari lembaga peradilan nasional sudah barang tentu kalian mempunyai gambaran bahwa begitu banyaknya sarana untuk mencari keadilan. Nah, untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kekuasaan kehakiman, setiap lembaga peradilan mempunyai alat kelengkapan atauperangkatnya. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk mengidentifikasi perangkat dari lembaga-lembaga peradilan tersebut.

a. Peradilan Umum

Pada awalnya peradilan umum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986. Setelah dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

b. 1) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten kota. Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas: pimpinan (yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua), hakim (yang merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman), panitera (yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda dan panitera muda penganti), sekretaris dan jurusita (yang dibantu oleh juru sita pengganti)

2) Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat Pengadilan Tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas seorang ketua ketua dan seorang wakil ketua. Hakim anggota anggota Pengadilan Tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undangundang.

3) Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 36 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkmah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non yudisial.

C. Peradilan Agama

Peradilan agama di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung.

1) Pengadilan Agama

Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden (kepres). Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan Agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim dalam pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul menteri agama berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung. Ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh menteri agama berdasarkan persetujuan ketua mahkamah agung. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Agama diangkat sumpahnya oleh ketua Pengadilan Agama

2) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh oleh ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama.

c. Peradilan Tata Usaha Negara

Pada awalnya, Peradilan Tata Usaha Negara di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986, kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara. 1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasrkan keputusan presiden. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim pengadilan adalah Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 37 pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris.

Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh oleh ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. d. Peradilan Militer Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Dalam peradilan militer dikenal adanya oditurat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Oditurat terdiri atas oditurat militer, oditurat militer tinggi, oditurat jenderal dan oditurat militer pertempuran.

Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi keberadaanya merupakan perwujudan dari pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan organisasinya

terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) anggota hakim konstitusi. Untuk kelancaran tugas dan wewenangnya Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Sedangkan Ketua dan Wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara.

2. Tingkatan Lembaga Peradilan

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah tingkatan lembaga peradilan di Indonesia. Sebagaimana telah kalian pelajari sebelumnya bahwa lembaga peradilan dimiliki oleh setiap wilayah yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut tentunya tidak semuanya berkedudukan sejajar, akan tetapi ditempatkan secara hierarki (bertingkat-tingkat) sesuai dengan peran dan fungsinya. Adapun tingkatan lembaga peradilan adalah sebagai berikut:

a. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)

Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten/kota.

Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan.
- 2) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan.

B. Pengadilan Tingkat Kedua

Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undangundang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Pengadilan tingkat kedua berfungsi:

- 1)Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. 2)Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar.
- 3)Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakimpengadilan negeri di daerah hukumnya 4)Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Sedangkan wewenang pengadilan tingkat kedua adalah:
- 1)mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daeran hukumnya yang dimintakan banding.
- 2)Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. Kasasi oleh Mahkamah Agung Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undangundang. Hal tersebut dapat terjadi karena:
- 1) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.
- 2) Melampaui batas wewenang
- 3) Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.



3. Peran Lembaga Peradilan

Bagian ini akan memberikan gambaran kepada kalian mengenai peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan mengetahui hal tersebut, kita sebagai subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol kinerja dari lembaga-lembaga

peradilan. Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945, kemudian ditegaskan kembali oleh UU Nomor 4 tahun 2004 pasal 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan.

a. Lingkungan Peradilan Umum

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Disamping itu pengadilan tinggi juga berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya.

Selain dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang :

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi

b. Lingkungan Peradilan Agama

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha

Negara Peradilan Tata Usaha Negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Lingkungan Peradilan Militer

Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi:

- 1) Anggota TNI
- 2) Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI
- 3) Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang
- 4) Seseorang yang tidak termasuk ke dalam hurupt 1, 2 dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus di adili oleh pengadilan militer.

e. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:
- 1) Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara Korupsi penyuapan tindak pidana berat lainnya
- 2) Perbuatan tercela, dan/atau;
- 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Repbulik Indonesia

Tahun 1945.

C. RANGKUMAN

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memerika, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
- 2. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- 3. Landasan hukum lembaga peradilan Pancasila terutama sila kelima, yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia", Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (2) dan (3), serta peraturan pelaksana lainnya.
- 4. Klasifikasi lembaga peradilan terdiri atas : peradilan sipil dan militer

DI IIIIVIICSIA



| Nomor | Nama peradilan / pengadilan | Berkedudukan | Tugas |
|-------|--------------------------------|--------------|-------|
| 1 | | | |
| | | | |
| 2 | | | |
| | | | |
| 3 | | | |
| | | | |
| 4 | | | |
| | | | |
| 5 | | | |
| | | | |
| 6 | | | |
| | | | |

DAFTAR PUSTAKA

Yusnawan Lubis , Mohamad Sodeli dkk(2017) Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/Jakarta:Kemendikbud Hali Mulyono (2019).

Modul Belajar Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan untuk SMA/MA. Bogor : Marwah Indo Media

Nuryadi dan Tholib. Buku Siswa PPKn Kelas XI. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok :

Kelas :

Anggota : 1.

: 2.



Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Mata Pelajaran : PPKN

Kelas/Semester : XI IPA/Ganjil Alokasi Waktu : 2 × 45 Menit

Materi Pokok : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Sub Materi Pokok

- 1. Perangkat Lembaga Peradilan
- 2. Peran lembaga Peradilan di Indonesia
- 3. Perilaku yang Sesuai Dengan Hukum Perilaku Yang Bertentangan Dengan Hukum
- 4. Sanksi terhadap Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum

| No. | Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi |
|-----|---|---|
| 1. | 1.3 Mensyukuri nilai-nilai dalam sistemhukum dan peradilan di Indonesiasesuai dengan Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada TuhanYangMaha Esa. | 1.3.1 Menunjukkan sikap Taqwa dan Iman dengan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa 1.3.2 Menunjukkan sikap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan belajar bersunggung-sungguh mengenai sistem |
| | | hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 sebagai bentukpengabdian kepada Tuhan YangMaha Esa. |
| 2. | 2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminansistem hukum dan peradilan diIndonesia. | 2.3.1 Menampilkan sikap disiplin dengan datang kesekolah tepat waktu sebagai cerminan dalam menaati sistem hukum dan peradilan di Indonesia. 2.3.2 Menampilkan sikap disiplin dengan mematuhi aturan sekolah sebagai cerminan dalam menaati sistem hukum dan peradilan di Indonesia. |
| 3. | 3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan diIndonesia sesuai dengan Undang-UndangDasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 | 3.3.8 Menguraikan perangkat dan tingkatan serta peran lembaga peradilan di Indonesia. 3.3.9 Menganalisis perilaku yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia. 3.3.10 Menganalisis Sanksi terhadap Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum |
| 4. | 4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 4.3.1 Menyajikan hasil analisis tentang sistem hukum yang sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |

A. Tujuan Pembelajaran

- 1. Melalui pengamatan materi di slide power point dan diskusi kelompok peserta didik dapat menguraikan perangkat dan tingkatan lembaga peradilan di Indonesia dengan benar
- 2. Melalui pengamatan materi di slide power point dan diskusi kelompok peserta didik dapat menguraikan peran lembaga peradilan di Indonesia dengan tepat.
- 3. Melalui pengamatan materi yang ditayangkan di slide power point dan diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis perilaku yang Sesuai dengan Hukum dan perilaku yang Bertentangan dengan Hukum dengan benar.
 - 4. Melalui pengamatan materi yang ditayangkan di slide power point dan diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis Sanksi terhadap Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum dengan benar.
- 5. Melalui pengamatan materi yang sudah di persentasikan peserta didik dapat merangkum hasil diskusi kelompok dengan baik.

Mengetahui, Kepala Sekolah Bandar Lampung,02 Oktober 2021 Guru Mata Pelajaran PKN

Neng Rosiyati,S.Pd.M.M NIP. 19691124 199403 2 007 Reza Aprilia S.Pd NIP. 19880402 2011012007

INTRUKSI

- 1. Bacalah petunjuk dalam LKPD ini dengan seksama dan kerjakan tugasnya.
- 2. Bacalah materi mengenai Perangkat Lembaga Peradilan Di Indonesia.
- 3. Amati gambar di bawah ini setelah itu kalian berikan nama lembaga peradilan di setiap nomor, berkedudukan dimana dan apa tugas dari lembaga tersebut di tabel yang sudah disediakan.
- 4. Dalam mengisi LKPD ini siswa melakukan penelitian mandiri/literasi terhadap sumber informasi bisa berupa buku, website di internet yang valid informasinya.

| Nomor | Nama peradilan / pengadilan | Berkedudukan | Tugas |
|-------|--------------------------------|--------------|-------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |